



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Perawang, 03 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menguasai kepada kuasa hukumnya Azni Verawati, S.H., M.H dan Deslita, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor Hukum Azni Verawati, S.H., M.H Law Office yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Hasyim, Gang Mempoyan No.62 Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SKK-Pdt/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, melalui alamat email: Aznivey@gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx SUMATERA BARAT;, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Sak, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxxxxxxx Pada Jum'at 03 November 2017;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Gadis sedangkan Termohon berstatus jejak;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 orang anak dengan nama
 - **ANAK I Perempuan** Lahir di Pekanbaru, 15 September 2018
 - **ANAK II Perempuan** Lahir di Padang 23 Mei 2022
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon setelah berumah tangga hanya berlangsung hingga Tahun 2022, Ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan karena:
 - a) Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - b) Bahwa Termohon telah meninggalkan rumah selama lebih kurang 2 tahun berturut-turut:
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di perawang rumah milik Pemohon di Perumahan xxxxxxxxxxxx sampai dengan bulan Oktober 2022 ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya Harmonis namun sejak Pertengahan tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering cekcok mengenai perbedaan pendapat dan setiap kali terjadi

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran ringan Termohon pergi pulang kampung ke Padang tempat orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon;

7. Bahwa hal tersebut berulang terus hingga pada Tahun 2021 dimana Termohon melihat chat Pemohon dengan rekan kerja Pemohon dan Termohon langsung marah-maraha tanpa mendengarkan penjelasan Pemohon dan Termohon langsung pulang kampung, sempat Pemohon menjemput Termohon untuk pulang namun Termohon beralasan bahwa ada keluarga yang mau berkunjung kerumah padang, Termohon kala itu meninggalkan Pemohon di perawang selama 11 bulan lamanya yang membuat Pemohon selalu merasa tidak di perdulikan Termohon;
8. Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada Oktober 2022 dimana Pemohon dan Termohon cekcok kembali masalah perbedaan pendapat dan mengungkit hal-hal masa lalu seperti "Abang dulu pernah gini ngak dengan mantan", pertanyaan yang membuat Pemohon risih dan Pemohon tidak menjawab hal tersebut untuk menghindari cekcok kembali namun hal tersebut memicu cekcok kembali dan keesokan harinya Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon sampai dengan sekarang;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga ini dengan setiap bulan mengirim uang nafkah untuk Termohon dan anak-anak namun Termohon tetap melakukan hal yang sama, sudah mediasi keluarga dan mendudukan masalah ini namun Termohon semakin tidak bisa di larang dan Termohon setiap ada masalah selalu pulang kampung;
10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang Pemohon hadapi sejak 2019 menikah sampai 2022 Pemohon sudah tidak mampu dan tidak sanggup untuk hidup bersama menjalani bahtera rumah tangga dengan Termohon, bahwa Pemohon juga sudah menjatuhkan Talak kepada Termohon saat mediasi keluarga;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum gugatan perceraian ini diterima dan dikabulkan dimana hal ini sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf b dan f Jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan prinsip ajaran agama Islam sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fiqhi mengatakan Yang artinya: kemudahan / kesulitan itu harus dihilangkan (As- Syayuti Al- Asybah Wan Nadhair, hal 59);

Demikian juga disebutkan dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW Yang berbunyi : tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri Pemohon dari kesulitan- kesulitan yang lebih besar;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **PEMOHON**, untuk mengucapkan Ikrar Talak 1(satu) Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan *Relaas Panggilan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Sak* tanggal 11 Juni 2024, dan 5 Juli 2024. Sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan ternyata Pemohon mengakuinya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa, Majelis telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata telah lengkap;

Bahwa, Majelis Hakim secara optimal telah menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri dan berpikir ulang untuk bercerai dengan dan Termohon demi kebaikan Pemohon dan Termohon serta juga demi kepentingan terbaik bagi anak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, namun karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat dimintai persetujuan Termohon untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, meskipun Termohon tidak dapat dimintai persetujuan untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, namun oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik/ *e_litigasi*, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak



disepakati oleh Pemohon, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx Pada Jum'at 03 November 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kec. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1" diberi tanggal dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah secara resmi pada November 2017 di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah Pemohon Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu mereka tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi sering lihat percekocokan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab percekocokan mereka adalah karena masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon cemburu dengan rekan kerja Pemohon.
- Bahwa Saksi tahu dulu Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Indah Kiat namun sekarang sudah berhenti;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Pemohon bekerja sebagai penjual ayam potong dengan penghasilan tidak menentu atau kurang lebih 2 juta;
- Bahwa Saksi tahu telah melakukan mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi saat ini tidak bisa lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon sejak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah secara resmi pada November 2017
- Bahwa Saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah Pemohon Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu mereka tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi sering lihat percekocokan Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar cerita dari pemohon bahwa yang menjadi penyebab percekocokan mereka adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi tahu dulu Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Indah Kiat namun sekarang sudah berhenti;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Pemohon bekerja sebagai penjual ayam potong dan tidak tahu penghasilannya karena baru memulai bisnis;
- Bahwa Saksi tahu telah melakukan mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi saat ini tidak bisa lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon melalui kuasa hukumnya Azni Verawati, S.H., M.H menyatakan bahwa Pemohon sanggup memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta memberi nafkah kepada kedua anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dikabulkan dan Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta memberi nafkah kepada kedua anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Azni Verawati, S.H., M.H dan Deslita, S.H.,M.H. Advokat yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Hasyim, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/SKK-Pdt/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat/Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 265/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 11 Juni 2024, dan 5 Juli 2024, dan ketidakhadirannya tersebut yang tidak

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai identitas permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan atas alamat tersebut, telah tidak ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya, benar atau patut diduga benar Pemohon beralamat di xxxxxxxxxx xxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah benar Pemohon mengajukan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka mengadili perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Uandang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Pemohon tertanggal 03 Juni 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 265/Pdt.G/2024/PA. Sak, pada tanggal 03 Juni 2024, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- b. Bahwa Termohon telah meninggalkan rumah selama lebih kurang 2 tahun berturut-turut;
- c. Bahwa puncak percetakan terjadi pada Oktober 2022 dimana Pemohon dan Termohon cekcok kembali masalah perbedaan pendapat dan mengungkit hal-hal masa lalu seperti "Abang dulu pernah gini ngak dengan mantan", pertanyaan yang membuat Pemohon risih dan Pemohon tidak menjawab hal tersebut untuk menghindari cekcok kembali namun hal tersebut memicu cekcok kembali dan keesokan harinya Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang atas apa yang mereka lihat, dengar ketahui sendiri;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim patut menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dipersidangkan yang didapat dari alat bukti surat, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, sejak 03 November 2017;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama menikah sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang semula harmonis kini sering cekcok dan keduanya telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa yang menjadi penyebab perpisahan mereka adalah karena adanya pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah nafkah;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai penjual ayam yang belum menentu penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga, orang terdekat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa di samping perselisihan antara kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: *“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa : *“suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tuntutan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan pada perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perceraian dapat terjadi apabila "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" *junctis*. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak *raj'i* dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam;

Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum dari jatuhnya talak satu *raj'i* tersebut, dalam perkara ini adalah *mut'ah* dan nafkah anak terhadap

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anak sah Pemohon dan Termohon sebagai akibat perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*";

Menimbang bahwa perceraian ini adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) diwajibkan untuk memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah yang layak kepada Termohon (istri);

Menimbang, bahwa diantara kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah sebagaimana ketentuan Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Mejlis Hakim menilai bahwa hak-hak Termohon pasca perceraian yang wajib dipenuhi oleh Pemohon sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Nopember 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonsensi, Hakim secara *ex officio* dapat membebankan kewajiban mut'ah kepada bekas suami untuk bekas istrinya;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2014, disebutkan bahwa "Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban mut'ah";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas keinginan Pemohon selaku suami dari Termohon dan menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya, meskipun tidak dituntut oleh Termohon maka Majelis Hakim secara *ex-officio* akan menetapkan kewajiban nafkah 'iddah dan mut'ah tersebut kepada Pemohon dengan mengingat asas kepatutan dan kelayakan dan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bila perkawinan putus karna perceraian, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya baik berupa benda atau uang kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah mut'ah yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai Pedoman

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa “Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang mengaku bekerja sebagai penjual ayam potong dengan penghasilan yang belum menentu setiap bulannya, dan didepan persidangan Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan bersedia dan sanggup untuk membayar mut’ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); sebagai kenang-kenangan dan sebagai penawar hati Termohon karna diceraikan. Maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Pemohon secara *ex officio* membayar mut’ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut’ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu”.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran hak-hak Termohon atas *mut’ah*, yaitu sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana;

Nafkah Anak

Menimbang bahwa dalam fakta di persidangan secara nyata anak Pemohon dan Termohon kini berada dalam asuhan Termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang artinya: "*Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya*"

Menimbang, bahwa batas usia untuk ukuran dewasa atau mandiri menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun dengan syarat anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak, pendidikan dan kesehatan bersifat relatif menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim menetapkan bahwa untuk besaran nafkah anak tersebut di atas, harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai 20 % (dua puluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual pisang yang mempunyai penghasilan setiap bulan berkisar rata-rata sampai 4 juta rupiah,

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan estimasi kebutuhan hidup anak di kabupaten Siak diluar Pendidikan dan kesehatan, Majelis akan memutus sendiri besaran nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang logis untuk dikabulkan;

Menimbang, walaupun adanya keterangan yang menjadi penilaian awal oleh majelis Hakim karena tidak didukung oleh akta-akta autentik seperti slip gaji dan lainnya mengenai penghasilan Pemohon, namun jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, dan atas dasar kewajiban tersebut Majelis Hakim tidak dapat membebaskan Pemohon dari memenuhi kewajibannya

Menimbang bahwa atas pernyataan Pemohon bahwasanya Pemohon sesuai dengan kemampuannya, dia sanggup memberikan nafkah kepada kedua anak setiap bulannya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka majelis Hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulannya, biaya tersebut di luar pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I binti ADITYA PRATAMA** dan **ANAK II binti ADITYA PRATAMA** minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon membayar nafkah anak melalui Termohon untuk dua orang anak yang bernama (1) **ANAK I binti xxxxxxxxxxxx** dan (2) **ANAK II binti xxxxxxxxxxxx**, setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp910.000,00** (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriah* oleh **Siswanto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, Lc** dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Siswanto, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Hakim Anggota,

Susi Endayani, S. Sy

Panitera Pengganti

Ramai Yulis, S.E.I.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Relas Pertama Penggugat	: Rp10.000,00
c. Relas Pertama Tergugat	: Rp10.000,00
d. Redaksi	: Rp10.000,00
e. Pemberitahuan Putusan	: Rp10.000,00
f. Surat Kuasa Pemohon	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp0
4. Panggilan Tergugat (2 Kali)	: Rp500.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp250.000,00
6. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp910.000,00

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Zetti Aqmy, S.Ag.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)